

**PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

WALIA RAHMAN

11340015

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, SH., MH.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan ujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Untuk mengetahui fakta keadaan narapidana tentang pembinaan narapidana residivis maka diadakannya penelitian. Penelitian dalam hal ini dilakukan di Lapas Klas II A Yogyakarta karena Lapas tersebut merupakan salah satu Lapas yang banyak menampung narapidana residivis di Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta dan apakah ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembinaan narapidana residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pembinaan narapidana residivis dan non-residivis tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis hanya saja perbedaan narapidana residivis yang mendapatkan pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS, tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapidana yang bersangkutan adalah residivis. Hal ini berdasarkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lapas Klas II A Yogyakarta dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana, Residivis, LP Klas II A Yogyakarta*

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walia Rahman
NIM : 11340015
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
**Judul : Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusun yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Mei 2015
Penyusun,



Walia Rahman
NIM. 11340015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Walia Rahman

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Walia Rahman

NIM : 11340015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul : **Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaykum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Mei 2015
Pembimbing I,


Ahmad Bahiej, S.H., M.HUM.
NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Walia Rahman

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Walia Rahman

NIM : 11340015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaykum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Mei 2015

Pembimbing II,

Iswantoro, SH., M.H.

NIP. 19661010199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/283/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Walia Rahman
NIM : 11340015
Telah dimunaqasyahkan pada tanggal : Senin, 15 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Bahie
Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

[Signature]
Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

[Signature]
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. Maswadah Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.

(Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam)

Terus melangkah sampai keletihan takluk bersimpuh di hadapmu

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk: Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu sabar dalam mendidik anak-anaknya sehingga saya bisa menjadi seperti saat ini, semoga rasa rindu yang terpendam selama tiga tahun tak berjumpa dengan penulis tergantikan dengan kado yang istimewa ini. Dan semoga kita bisa kembali berjumpa dalam waktu dekat Aamiin..

Kakak-kakaku dan Abang-abangku tercinta

Keponakan-keponakanku tersayang

Kepada ibu dan bapak dosen khususnya prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2011, dan kepada almamaterku terkasih UIN SUNAN KALIJAGA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله

الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على

اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, sungguh segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan rahmat-Nya. Dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dengan sistem keteraturan yang menakjubkan. Langit dan bintang yang indah, Matahari yang senantiasa memancarkan cahayanya dan bumi beserta isinya yang bermacam-macam. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap shahabatnya. Yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusun skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas membimbing, mengayomi, mengarahkan, selalu meluangkan waktu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan serta memberikan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penyusun yang telah tulus ikhlas membimbing, mengayomi, mengarahkan, selalu meluangkan waktu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan serta memberikan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Luqman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Bapak Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., Bapak Faisal Luqman, S.H., M.H., Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum., Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., dan seluruh Bapak Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas


Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pegawai Lembaga Pemasarkatan Klas II A Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingan kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mondo'akan penulis agar dimudahkan dalam setiap langkah dan proses penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak terhingga sampai detik ini. Dengan harapan penulis dapat segera menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kakak-kakakku dan Abang-abangku tercinta.
10. Keponakan-keponakanku tersayang.
11. Sahabat Kontrakan NAD Yogyakarta Erwin Dianto, Singgih Wahyu Prakoso, Kusnadi Pramana, Akhyar Amnar, S.Pd.I, M. Yusuf Hasibuan, Tuah Miko, Riza Umbara, dan Afiful Anam. Terimakasih atas canda tawa kalian selama ini semoga menjadi memori indah untuk dikenang sepanjang masa.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat seperantauan di kota Yogyakarta, dengan adanya kalian hari-hari penulis rasanya lebih berwarna, terimakasih telah membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka, suatu kebahagiaan rasanya penulis bisa berbagi rasa dan asa di kota pelajar dan warganya yang ramah tamah ini. Semoga memori indah kita selalu terkanang, mengharmonis sampai ke pelosok nusantara negeri ini, salam anak rantau. Jangan pulang sebelum gelar sarjana terpatrit dihati sanubari, wahai petarung sejati!
13. Seluruh Sahabat Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis haturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Aamiin..

Yogyakarta, 30 Mei 2015
Penyusun,



Walia Rahman
NIM. 11340015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.¹

Setiap perbuatan yang dilakukan pada dasarnya adalah bentuk dari gejala sosial dan tindakan itu sudah diatur oleh sebuah norma yang berkembang menjadi sebuah hukum dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Suatu perbuatan yang dianggap suatu kesalahan oleh orang banyak dan bertentangan dengan norma maka perbuatan tersebut dianggap pantas untuk dipertanggungjawabkan sehingga untuk mempertanggungjawabkannya itu maka dikenallah sanksi dimana sanksi itu berawal dari pembalasan secara fisik dan ini dijadikan sebagai alat

¹ Seodjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Penologi*, (Bandung: C.V. Armico, 1984), hlm.11

pembalasan dari kesalahan yang sudah dilakukan sekaligus yang ampuh untuk menakuti orang lain.

Pada mulanya jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.²

Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara dikenal dengan “*spinhuis*” dan “*rasshuis*” Yang pertama merupakan rumah tahanan, cara penampungan yang demikian ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.³

Melihat tentang kepenjaraan, di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dapat dilihat pada *Reglement* tentang penjara tahun 1917 dalam pasa 128 ayat (1) sebagai berikut:

“Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”

² *Ibid.*, hlm. iv.

³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 92

Dalam pembinaan di penjara keberhasilan pembinaan tidak dapat dipungkiri juga tergantung kepada pegawai yang ada dalam penjara tersebut, dalam *reglement* di atas dalam penjelasannya bahwa “pegawai penjara diwajibkan untuk memperlakukan narapidana secara berprinsip kemanusiaan dan berprinsip keadilan” dengan tujuan yang dicita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik. Akan tetapi dengan adanya kesungguhan yang patut serta hanya dengan tujuan tidak dibolehkan adanya suatu ikatan persahabatan antara terpidana dengan pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.⁴

Penjara dijadikan sebagai tempat pembalasan dendam dan itu dianggap sesuai dengan fungsinya maka itu membutuhkan para petugas yang benar-benar kuat dalam semua hal terutama mental untuk menjalankan tugas sebagai petugas kepenjaraan terutama untuk membuat jera para terpidana dan tentunya hubungan yang terlalu dekat dengan narapidana menjadi halangan tercapainya tujuan dari pemenjaraan.

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi sipelaku tindak pidana yang

⁴ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, (Medan: Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, 2003), hlm. 129.

selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterrence*) sipelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.⁵

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Akan tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*).⁶

Dalam perkembangannya di Indonesia konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertamakali pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman):⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

⁶ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hlm. 32.

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azaz Penologi*, ... hlm. 199.

1. Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara di rubah mejadi lembaga pemasyarakatan.
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Jika dilihat secara saksama pemasyarakatan ini merupakan suatu upaya mengembalikan atau memasyarakatkan kembali pelaku yang telah melanggar atau prilakunya kurang berkenan di hati masyarakat, bahkan tingkah lakunya dapat merugikan masyarakat dan ligkungannya dengan jalan melakukan pembinaan kepada si pelaku sehingga nantinya dalam setiap tindakannya dapat berguna bagi orang lain sehingga ia tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain terutama pada dirinya sendiri.

Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27

April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:⁸

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat

⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 12.

diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:

- a. Yang residivis dengan yang bukan;
- b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
- c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
- d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
- e. Orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh asingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyaraktan. Sistem bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan *interaktivitas* dan *interdisipliner aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964, hal ini juga atas pertimbangan amanat Presiden maka disusunlah pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan Republik Indonesia pada hari Senin 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia dan berikutnya ditopang sampai sekarang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan), diatur bahwa pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pemidanaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tidak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.⁹

Selain memperhatikan hal itu Lapas juga harus memenuhi segala hal yang menjadi hak bagi narapidana.

Adapun hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

⁹ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 77-78

7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilaksanakan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, orang-orang tertentu;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹¹

Untuk keberhasilan pembinaan terpidana jelaslah dibutuhkan suatu perangkat yang seharusnya dipenuhi terutama lembaga-lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan terhadap semua segi kehidupan narapidana dan tenaga ahli yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian

¹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

dalam melakukan pembinaan.¹² Tanpa adanya pembinaan yang tepat dan seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan warga binaan mustahil apa yang di cita-citakan oleh penggagas pemsyarakatan akan tercapai karena diakibatkan tidak berfungsinya pembinaan yang dilakukan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan setelah keluar dari lembaga ia akan mengulangi perbuatan karena merasa lembaga pemsyarakatan merupakan tempat pendidikan kemampuan untuk melakukan perbuatan yang sama (residivis), bahkan perbuatan melawan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Antara terpidana yang baru masuk kedalam lembaga pemsyarakatan dengan yang sudah lama menjalani masa hukuman tentulah berbeda dan mereka tidak seharusnya di baurkan dalam suatu wadah dan persamaan perlakuan serta bentuk pembinaannya.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 200.

¹³ C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm. 18-19.

Dalam hal pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan merupakan garda terdepan yang menjadi tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dapat berbentuk mendidik, rehabilitasi serta reintegrasi. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang pemasyarakatan yang bertanggungjawab akan pembinaan tersebut adalah:

“Petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan serta pengamanan para wargabinaan”.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁵

Sejatinya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia

¹⁴ Adi Sujatno Hs, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22-23.

seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembagunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul “PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA”

Penyusun tertarik dalam hal pembinaan narapidana residivis karena dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini antara lain diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perannya sebagai suatu tempat mendidik, membina, dan membimbing para Narapidana agar menjadi manusia yang baik (taat hukum dan berguna).

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Disadari pula bahwa masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum efektif menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh para narapidana

yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulung dan residivis, sehingga di mata masyarakat tetap menakutkan.

Lembaga pemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif dapat melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis. Juga sering didengar dan dibaca di media massa terjadinya penganiayaan dan penyiksaan terhadap tahanan, baik itu dilakukan oleh penghuni lama sesama narapidana maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan dalam keberadaannya dewasa ini bukan saja sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam hal ini penyusun menentukan objek sebagai penelitian yaitu di Lapas Klas II A Yogyakarta karena di Lapas tersebut merupakan salah satu

Lapas yang menampung banyak narapidana residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan narapida residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah pembinaan narapidana residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui apakah ada penyatuan pembinaan narapidana residivis dan non residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hukum pidana, khususnya pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan hak-hak narapidana residivis, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan pembinaan narapidana residivis yang ada dalam lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Leni Ainurromah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika¹⁶. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan mengenai pembinaan narapidana residivis.

Skripsi karya Mu'afif dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan

¹⁶ Leni Ainurrohmah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Narapidana”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara umum pada narapidana¹⁷. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan khusus pembinaan bagi narapidana residivis.

Skripsi karya Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin dari Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pemenuhan pendidikan dan pelatihan khusus pada anak¹⁸. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat lebih menfokuskan kepada pembinaan bagi narapidana residivis.

Skripsi karya Heri Sunianto dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya dan proses pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan¹⁹. sedangkan dalam skripsi yang

¹⁷ Mu’afif, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”. *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁸ Andi Soraya Tenrisoji, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare”, *Skripsi*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

¹⁹ Heri Sunianto, “Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

akan penyusun buat lebih mengkhususkan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. Sehingga pembinaan yang dilakukan tidak bersifat umum kepada semua narapidana tetapi bersifat khusus kepada narapidana residivis, sebab pada dasarnya pembinaan bagi narapidana residivis memang perlu ditangani secara khusus.

Skripsi karya I Wayan Wahyu Wira Udytama, dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang efektifitas pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana, yang pada penelitiannya berjalan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.²⁰ Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan narapidana residivis.

E. Kerangka Teoretik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulisan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang

²⁰ I Wayan Wahyu Wira Udyamata, “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.

mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.²¹

1. Teori Pidana

Teori pidana adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim ini disebut pidana. Selain teori tersebut ada pula teori hak. Dalam kasus ini seorang warga binaanpun tetap diberi hak karena semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama.

Mengenai tujuan pidana, teori yang saat ini populer dan banyak digunakan adalah teori utilitarian.²² Filusuf Plato mengatakan bahwa teori utilitarian pada hakekatnya pelaksanaan hukuman untuk memperbaiki si penjahat.²³ Tujuan pidana ini diadopsi oleh Indonesia dalam praktek pemberian hukuman bagi narapidana seperti tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan huruf d:

Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 1986) hlm. 122.

²² Dwija Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama. 2002), hlm. 26.

²³ C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 17

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik bertanggungjawab.

Selain itu tujuan pidanaaan secara umum dirumuskan dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.²⁴

Maka dapat dikatakan sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukuman Pidana Substantif. Hukum Pidana formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.²⁵

Bertolak dari pengertian diatas, maka apabila peraturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya satu kesatuan sistem pidanaaan.²⁶

²⁴ Asruan Sakijo dan Bambang purnomo, *Hukum Pidana:Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 70.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KHUP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 115.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

Dalam sistem pemidanaan tentunya ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil penelitian Muladi, pemidanaan mempunyai tujuan integratif yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan atau pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan terhadap beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhan sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan ideologis masyarakat Indonesia.²⁷ Ada 4 tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif yakni:

a. Memberikan Perlindungan Masyarakat

Pegertian perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Tujuan ini merupakan tujuan setiap pemidanaan.

b. Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat

Pemeliharaan solidaritas mengarah pada upaya penengakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1992), hlm, 11.

dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi terhadap penjahat. Solidaritas sering dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan berupa ganti kerugian.

c. Sarana Pencegahan Umum dan Pencegahan Khusus

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Muladi menyebutkan, bahwa dalam pencegahan khusus mencakup 3 faktor utama, yaitu tipologi kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, kepastian dan kecepatan pidana.

d. Pengimbangan atau Pengimbangan

Pengertian pengimbangan atau pengimbangan adalah diperlukan keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan.²⁸

Selain teori tersebut di atas, berkaitan dengan tujuan pidana dan yang sesuai dengan judul ini maka ada 2 teori yang akan dipaparkan yakni:²⁹

a. Teori relatife atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

²⁹ *Ibid.*, Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan...*, hlm. 26

terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan untuk dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Van Liszt mengatakan tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku bertujaun mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakat pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus memenuhi unsur memperbaiki terpidana.

Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

c) Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.³⁰

b. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori ini merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi berfariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama yaitu menitikberatkan pada pembalasan yang dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan: "Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum."

Van Bemmelen juga menganut teori gabungan dengan menyatakan: "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat."³¹

Yang kedua yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

³¹ *Ibid.*, hlm. 32.

Aquino yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

2. Pengulangan Tindak Pidana (*residive*)

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.³² Suatu hal yang juga sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.

Perbuatan yang berhubungan dengan hal di atas diatur oleh undang-undang kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang berkenaan dengan hal perbuatan diatas adalah : Pasal 486, 487 dan 488. Kita semua mengetahui akan tujuan dari penghukuman adalah :³³

- a. Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

³³ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 132.

- b. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis.³⁴

- a. Residive umum (*general recidive*)
 - 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
 - 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.
 - 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
 - 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.
- b. Residive khusus (*special residive*)
 - 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
 - 2) Yang telah dijatuhi hukuman.
 - 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
 - 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis.

Dari perbuatan yang dilakukan di atas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,*, hlm. 123.

Sistem yang dipergunakan KUHP adalah sistem antara, berhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan yaitu:

- a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang di sebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
 - b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3)³⁵
1. Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu;³⁶
- a. Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono delinquent/pelanggaran satu kali/first offenders*) yaitu yang melakukan tindak pidana hanya satu kali saja.
 - b. Residivis yang di bagi menjadi:

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

³⁶ Friedrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran* Ny.L. Moeljatno, hlm. 161.

- 1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis dan mereka telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Indonesia.
 - 2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
 - 3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.
 - 4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.
2. Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁷
1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:

³⁷ Utrecht E, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 2000), hlm. 200.

- a. Pengertian yang luas yaitu meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana/*condemnation*.
 - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan itu lagi dalam rentang waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun semenjak terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan padanya.
2. Selain kepada bentuk di atas, pengulangan tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
- a. *Accidentale recidive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - b. *Habituele recidive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:
- a. *Recidive* umum yaitu apabila seorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan

kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya kenakan pemberatan hukuman.

- b. Recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh pandangan filosofis, asumsi dasar, dan ideologis serta pernyataan dan isu yang dihadapi. Sebuah penelitian memiliki rancangan penelitian tertentu.

Rancangan ini menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalani, waktu penelitian, kondisi data dikumpulkan, sumber data serta dengan cara apa data tersebut dibuat dan diolah. Tujuan dari rancangan ini adalah menggunakan metode yang baik dan tepat, dirancang kegiatan yang bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pernyataan-pernyataan dalam penelitian. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁸ Karena dalam penelitian ini penyusun menjadikan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai objek penelitian. Penyusun akan mengambil data-data langsung dari Lembaga Pemasarakatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³⁹ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pembinaan narapidana (*ekstra vonis*) kepada narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapan di lapangan.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11,

³⁹ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai lokasi atau objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan⁴⁰. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung. Data primer ini dapat dihasilkan dari wawancara atau interview.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴¹. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun meliputi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

⁴¹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan dirubah kedua kalinya dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum.⁴² Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal-jurnal, internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview yaitu proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Di dalam interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berkedudukan sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain sebagai pemberi informasi atau responden⁴³.

⁴² *Ibid*, hlm. 54.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

Pada penelitian ini penyusun sebagai interview dan respondennya adalah orang-orang yang dirasa layak dan memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam memberikan informasi tentang perlindungan hukum atas hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi narapidana residivis, sedangkan yang sebagai narasumber disini yaitu orang-orang yang mengetahui langsung pokok permasalahan yang sesuai dengan tema yang diangkat seperti, Ketua Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Kepala bagian pembinaan di Lapas tersebut, dan narapidana residivis (sepuluh narapidana residivis) tentunya yang di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Yaitu suatu metode pengumpulan dan dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian⁴⁴. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

c. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan lapangan tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarkatan Klas II A

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandang: Mandar Maji, 1991), hlm. 80.

Yogyakarta. Kemudian data tersebut dianalisa dan disinergikan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang dikuatkan dengan wawancara kepada petugas pembinaan pemsarakatan, dan narapidana residivis di LAPAS Klas II A Yogyakarta tersebut.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan⁴⁵. Penyusun menggunakan metode deskripsi analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan memaparkan sistematika sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama berisi latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik sebagai ujung tombak dalam menganalisis pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum lembaga pemsarakatan Klas II A Yogyakarta, Profil Lembaga Pemsarakatan

⁴⁵ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

Klas II A Yogyakarta, Pembinaan Narapidana dan Jenis Pembinaan di Lapas Klas II A Yogyakarta.

Bab ketiga menguraikan tentang Hak-hak Narapidana, Pengulangan Tindak Pidana dan Faktor Pengulangan Tindak Pidana atau Residive.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dan Faktor Pengulangan Tindak Pidana.

Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang belum terdeskripsikan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada BAB IV di atas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan klas II A Yogyakarta secara umum cukup baik, namun yang menjadi pokok pembahasan yaitu pembinaan terhadap narapidana residivis pada proses pembinaanya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan narapidana non-residivis yang seharusnya memiliki pembeda yang secara perlakuan sebagai narapidana yang menjadikan kejahatan sebagai kebiasaan, hal ini jelas mempunyai efek yang tidak baik secara kasat mata jika kedua spesifikasi ini digabungkan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan, sebagaimana data dan pandangan penulis melihat setiap tahunnya bukanya angka residivis menurun tetapi malah sebaliknya terjadi peningkatan yang signifikan sehingga menambah daftar orang yang menjadi penjahat kambuhan (residivis). Pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di LAPAS Klas II A Yogyakarta

dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

2. Adapun bagi Narapidana residivis yang dijatuhi pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS, tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapida yang bersangkutan adalah residivis. Maka Narapidana yang bersangkutan hanya diberikan pembinaan khusus, yang dimaksud dengan “pembinaan khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

B. Saran

Sesuai pengamatan penyusun, permasalahan mengenai pembinaan narapidana residivis merupakan permasalahan yang kompleks sehingga pembinaan bagi narapidana residivis belum terlaksana secara optimal, oleh karena sebab itu, penyusun memberikan saran-saran berikut:

1. Optimalisasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan secara *refresif* sangat tergantung dari hasil proses

pembinaan pada tahap praktek pemasyarakatan tersebut. Walaupun instansi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan dan mengungkap kasus tersebut, instansi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *Criminal Justice System* atau peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal. Kegagalan dalam pembinaan untuk mencegah seseorang mengulangi lagi perbuatan pidananya, dapat menjadikan jumlah kejahatan dan pelakunya bertambah. Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Jika jumlah narapidana residivis menurun dari tiap tahun, maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah gagal.

2. Salah satu konsep yang saat ini terus digurilkan di Indonesia adalah *Restorative Justice*, sebuah alternatif atau cara lain peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku disatu sisi, dan masyarakat serta korban disisi lain, sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Kepolisian sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, yang seharusnya dapat mencegah masyarakat untuk tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan, tentu akan semakin bertambah bebannya ketika harus kembali berhadapan dengan residivis. Semoga pemerintah dapat melihat fenomena residivis ini dengan solusi yang tepat, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Mejalani Pidana (Remisi).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04-10 Tahun 1995 tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

B. Buku/Artikel/Penelitian Hukum

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982

Ainurrohmah, Leni, Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KHUP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anwar, Yesmi, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2009

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirdjosisworo , Seodjono, *Sejarah dan Azaz Penologi*, Bandung: C.V. Armico, 1984.
- Gunakarya S.A, A. Widian, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: Aramico 1988.
- Hs, C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995.
- Hs, Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Jakarta: Balai lektur Mahasiswa.
- Muladi, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1992
- Mu'afif, Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- riyanto, Dwidja , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Remisi = Hak, Buka Hadiah, Bkan Pencitraan*.
<http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/31/76478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan>. Diakses tanggal 12 Maret 2015.
- Sudirman, Didin, *masalah-masalah actual tentang pemasarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, 2006.
- Salim, Bachtiar Agus, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, 2003.

- Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974.
- Sunianto, Heri, Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Sakijo, Asruan dan Bambang purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Singaribun, Masri, dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siregar, Torksi F., Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong, *Tesis Master Universitas Sumatra Utara*, 2009.
- Tenrisoji, Andi Soraya, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare, *Skripsi*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Udyamata, I Wayan Wahyu Wira, Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.
- Utrecht E, *Hukuman Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Tinta Mas, 1987.
- Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2009.

C. Lain-lain

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

I, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Kusuma, Ambar, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta tanggal 10 September 2014.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005.

Haryono, Rudi, dan Muhmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia*, Jakarta: Lintas Media

Hadikusuma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maji, 1991.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

<http://carapedia.com>

<http://lapaswirogunan.com>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kalapas Klas II A Yogyakarta

1. Apakah bentuk pembinaan WBP berbeda setiap kasusnya?
2. Bagaimana pembinaan narapidana residivis dan non residivis ?
3. Bagaimana perkembangan WBP residivis pada setiap tahunnya?
4. Model pembinaan seperti apakah yang paling ditonjolkan di LAPAS Klas II A Yogyakarta ini?

B. Petugas Pembinaan

1. Upaya apa saja yang di lakukan agar pembinaan bisa berjalan dengan baik?
2. Apakah perbedaan pembinaan narapidana residivis dan non residivis?
3. Indikator apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan ?
4. Apa saja hambatan pembinaan WPB residivis ?
5. Bagaimanakah proses pembinaan residivis ?
6. Metode dan program-program apa sajakah dalam pembinaan residivis?
7. Apakah petugas pembina dan WBP di perbolehkan menjalin ikatan emosional?
8. Adakah WPB yang menyesal atas tindak pidana yang ia lakukan?
9. Cara apa saja yang saudara lakukan agar WBP tertarik dengan pembinaan?
10. Apakah ada aturan baku dari pemerintah terkait dengan pembinaan residivis?

BUKTI WAWANCARA

Nama : KANDI TRI SUSILAMINGSIH, SH.MH
Jabatan : Pembinaan Intelektual

Menyatakan telah diwawancarai terkait, "Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta", guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Walia Rahman

Nim : 11340015


Judul Skripsi : **PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS di**

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A

YOGYAKARTA

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 21 / 05 / 2015


(Kandi Tri susilamingsih, SH.MH)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Mahendra Wicaksana

Kasus : Perampokan (pasal 365)

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?
 - a. Kasus I : Pertelahan
 - b. Kasus II : Perampokan
 - c. Kasus III : perampokan
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi? Faktor lingkungan yang ada di sekelilingi saya.
3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? Pembinaan pertama terkesan byk arahan utk berubah jadi baik.
4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara? sangat baik
5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? saya rasa untuk saat ini belum ada.
6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis? sangat baik

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

lumayan puas untuk pembinaan disini

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

tidak sama sekali

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat

pembinaan? sudah pernah


10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

ingin berubah untuk jadi lebih baik -

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

keagamaan -

Yogyakarta, 24/05/2015


(Mahendra W.)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Dika yoko krisnanto

Kasus : 365, 170

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

a. Kasus I : 170

b. Kasus II : 365

c. Kasus III :

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi?

Karena saya ingin mencari jati diri

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? tidak ada bedanya

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

Sangat baik

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? tidak, karena kita disini semua sama

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

Sangat baik

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?
Saya merasa Puas dan Kapok


8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?
Tidak, karena saya sadar kalo saya bersalah

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat
pimbinaan? belum pernah

10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?
saya ingin menjadi orang yg lebih baik
dari sekarang

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?
Pembinaan kerajinan, karena saya bisa mendapat
ilmu dari pembinaan itu

Yogyakarta, 21 / 05 / 2015


(Dika Yoko .K.....)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Depri Hendro Sugondo

Kasus : 343 KUMP

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

- a. Kasus I : 365 KUMP
- b. Kasus II : 362 KUMP
- c. Kasus III : 303 KUMP

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi? - Ekonomi
- Lingkungan

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? - Sama,

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

- Baik, Petugas menganggap kami (wbp) seperti anak-anak mereka.

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? - Tidak ada.

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

- Baik.

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

- Tidak terpaksa

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan? - Belum pernah.

10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

- Cepat pulang
- ingin Berperilaku Baik.

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

- Tidak ada.

Yogyakarta, 21 / 05 / 2015



(.Delfi. Hendra. Sugenda)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Dwi SEPTIYADI

Kasus : 1. 338 2. 365

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

a. Kasus I : 338

b. Kasus II : 365

c. Kasus III :

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak

pidana lagi? : Ekonomi dan Ujungungan (teman = pergaulan)

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat

ini? : gak ada (sama seperti yg dulu)

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

: ~~ke~~ baik

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis?

: tidak perlu (Residivis juga manusia)

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

: tidak ada perbedaan antara yang R dan non R

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

: Cukup puas

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

: tidak ada paksaan

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan? : belum

10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

: menjadi lebih baik dari kemarin

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

: kedisiplinan

Yogyakarta, 21 / 5 / 2015



(Dwi SEPTIYADI)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Dinar Eusti Prima

Kasus : UU 21/51 SAJAM

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

- a. Kasus I : Perampasan
- b. Kasus II : SAJAM
- c. Kasus III : -

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi? ~~1. Aspek~~ 1. Lingkungan

2. salah pergaulan

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? tidak ada

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

Baik dan biasa saja

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? Tidak ada

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

Biasa dan baik

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

Puas

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

Tidak

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan? Belum pernah

10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

ingin pulang

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

Tidak ada

Yogyakarta, 21/05/2015

Dinar G.P

()

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Muhammad Syarif Khoiruddin

Kasus : 338,340

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?
 - a. Kasus I : 363
 - b. Kasus II : 338,340
 - c. Kasus III :
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi? Karena terpengaruh oleh teman saya
3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? Kalau yang dulu hanya suruh mengakui tdk boleh bohong. Kalau yang sekarang pembinaannya lebih berat dan menyangkan.
4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara? Petugas tidak membedakan napi residivis dengan napi yang baru pertama masuk.
5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? tidak perlu
6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis? Baik-baik saja dan tidak ada yang membedakan

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

Kalau menurut saya sangat puas ...

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

tidak karena sudah ada sejak dulu bagi napi yg masuk ke lapas dan ~~di~~ dilakukan dengan ikhlas

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan? pernah ...

tetapi hanya mendapatkan teguran saja dan tidak akan mengulangi lagi

10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

Harapan saya setelah mengikuti pembinaan ini saya bisa merata hidup saya menjadi lebih baik

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

pendalaman agama dan mepenalang.

Yogyakarta, 21/05/2015



(M. Syarif K.)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : Master sunktifkr.

Kasus : 365/351/351

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

a. Kasus I : 365.

b. Kasus II : 351

c. Kasus III : 351

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi? Ekonomi

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini? Sama.

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

Baik.

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis? Ya.

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

Biasa biasa saja.

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

Puas.

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

Tidak

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan?

Tidak ada.


10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

Bisa berubah.

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

Mapenaling.

Yogyakarta, 21 / 05 / 2015


(.....Master.....)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : YUSEP KID SETI BANDA

Kasus : UU lanta, 365 KUHP, 363 sub 480 jo 56.

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

a. Kasus I : Kecelakaan lalu lintas

b. Kasus II : Penganiayaan dan Perampasan

c. Kasus III : memfasilitasi dan membantu pencurian dan Penadahan hasil curian

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak

pidana lagi?

1. Lingkungan

2. keinginan diri sendiri karena kondisi ekonomi.

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat

ini? Pada dasarnya sama, Hanya saat ini lebih ketat dalam pengawasan terhadap diri saya.

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

Baik, Para Petugas menganggap kami (WBP) sebagai bukan sbg Narapidana, tetapi menganggap kami seperti Anak.

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis?

Tidak perlu.

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

Sangat Baik, (kami menganggap semua WBP yang ada di dalam lapas adalah saudara.)

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

Sangat Puas.

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

Tidak sama sekali.

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat pembinaan?

Belum, karena saya blm pernah mangkir. tapi jika ada WBP yang mangkir hanya diberikan peringatan.


10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

Yang saya dapat kan ilmu pembinaan didalam (apas.
Semoga dapat saya terapkan di Luar < Masyarakat >

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

Tidak Ada.

Yogyakarta, 21/05/2015



(JOSEP... P.D. S.H. B.A.M.P.I.)

KUESIONER WBP KLAS II A YOGYAKARTA

Nama Responden : ARdi Hermawan

Kasus : 365

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan ?

a. Kasus I : 363

b. Kasus II : 365

c. Kasus III :

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi?

↳ Konjomi

3. Apakah perbedaan pembinaan pertama saudara masuk Lapas dan saat ini?

untuk saat ini pembinaan lebih baik dripd yg dul.

4. Bagaimana perlakuan petugas Pembina kepada saudara?

untuk perlakuan lebih baik dan lebih peduli

5. Apakah saudara merasa perlu adanya perbedaan pembinaan antara residivis dan non residivis?

untuk saya pribadi tidak perlu, karena semua warga binaan itu sama

6. Bagaimana hubungan saudara WBP residivis dan non residivis?

untuk sekarang ini saya pribadi baik^x saja

7. Apakah saudara merasa puas dengan pembinaan saat ini?

saya pribadi sangat puas...!

8. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan?

saya tidak merasa terpaksa. saya lakukan dgn ikhlas ----!

9. Apakah saudara pernah mendapatkan hukuman jika mangkir saat

pembinaan? pernah---!!! tapi hanya suatu teguran untuk tidak mengulangi lagi---!


10. Harapan apa yang saudara inginkan setelah pembinaan?

harapan saya setelah pembinaan, hidup saya ingin lebih baik dan bisa bahagiakan keluarga..!

11. Model pembinaan seperti apa yang membuat saudara terkesan?

Pendalaman agama dan mapenaling

Yogyakarta, 21/05/2015


(.....)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto: fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 908 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 April 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Walia Rahman	11340015	ILMU HUKUM


Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

opencor2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/1/25/5/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/908/2015**
Tanggal : **27 APRIL 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Pengunaan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WALIA RAHMAN** NIP/NIM : **11340015**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY, RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA**
Waktu : **4 MEI 2015 s/d 4 AGUSTUS 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 MEI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY, RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 946 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Walia Rahman	11340015	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 946 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
Cq. Kepala LAPAS Klas II A Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Walia Rahman	11340015	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 946/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Kepada
Yth. Kepala LAPAS Klas II A Wirogunan Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
I.	Walia Rahman	11340015	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

ain Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Fa ksimate (0274) 385509 website. www.kumham-iogja.info

Yogyakarta, 8 Mei 2015

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 1725
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/946/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Walia Rahman	11340015	IH

Untuk melakukan Penelitian dengan meminta keterangan/ data di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta judul " **PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA** " dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. **KEPALA KANTOR WILAYAH,**
Kepala Divisi Pemasarakatan



Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Walia Rahman
Tempat & Tanggal Lahir : Rawe, 01 September 1993
Ayah : Mustafa Isa
Ibu : Wardiana
Nomor HP : 085-229-051-205
Alamat Email : rahmanwalia@gmail.com

Pendidikan Formal:

(1999-2006) : MIN Rawe
(2006-2008) : SMP N 22 Takengon, Kab. Aceh Tengah
(2008-2011) : MAN 1 Takengon, Kab. Aceh Tengah
(2011-sekarang) : Kuliah Strata satu (S1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.